



**PENGAWASAN BADAN
PENYELENGGARAAN JAMINAN
PRODUK HALAL (BPJPH) TERHADAP
PENCANTUMAN LOGO HALAL PADA
PRODUK MAKANAN
(Studi Produk Roti di Kabupaten
Pekalongan)**



**INTAN NAZILA TUROHMAH
NIM. 10222118**

2026

**PENGAWASAN BADAN
PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK
HALAL (BPJPH) TERHADAP
PENCANTUMAN LOGO HALAL PADA
PRODUK MAKANAN
(Studi Produk Roti di Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh:

INTAN NAZILA TUROHMAH

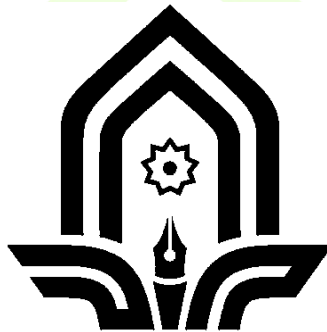
NIM: 10222118

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**PENGAWASAN BADAN
PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK
HALAL (BPJPH) TERHADAP
PENCANTUMAN LOGO HALAL PADA
PRODUK MAKANAN**
(Studi Produk Roti di Kabupaten Pekalongan)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh:
INTAN NAZILA TUROHMAH
NIM: 10222118

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Intan Nazila Turohmah

NIM : 10222118

Judul Skripsi : Pengawasan Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Terhadap Pencantuman Logo Halal Pada Produk Makanan (Studi Produk Roti di Kabupaten Pekalongan)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 21 Mei 2026

Yang Menyatakan,



The image shows a handwritten signature in black ink over a yellow revenue stamp. The stamp is labeled '10000' and 'METERAI TEMPEL' with a Garuda logo. The serial number '780AAOX022626493' is visible at the bottom of the stamp.

Intan Nazila Turohmah
NIM. 10222118

NOTA PEMBIMBING

Anindya Aryu Inayati, S.H.I., M.P.I
Perum Astana Residence Blok B7, Kulu Baru, Kulu, Kec.Karanganyar,
Kab.Pekalongan, Jawa Tengah

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi An. Sdri. Intan Nazila Turohmah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Intan Nazila Turohmah

NIM : 10222118

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **Pengawasan Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
Terhadap Pencantuman Logo Halal Pada Produk Makanan
(Studi Produk Roti di Kabupaten Pekalongan)**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 21 Mei 2026
Pembimbing



Anindya Aryu Inayati, S.H.I., M.P.I
NIP. 199012192019032009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolakra, Pekalongan

Telp (0225) 412573 Fax (0225) 423414

Website fasya.uingedur.ac.id. Email fasya@uingedur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid
Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Intan Nazila Turohmah

NIM : 10222118

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **Pengawasan Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
Terhadap Pencantuman Logo Halal Pada Produk Makanan
(Studi Produk Roti di Kabupaten Pekalongan)**

Telah diujikan pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta
telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H.).

Pembimbing,

Anindya Aryu Inavati, S.H.I., M.P.I.

NIP. 199012192019032009

Dewan Penguji

Penguji I

Tarmidzi, M.S.I

NIP. 197802222023211006

Penguji II

M. Zulvi Romzul Huda Fuadi, M.H

NIP. 199306292020121013



Pekalongan, 22 Juni 2026
Disahkan oleh Dekan

Prof. Dr. Maqfur, M.Ag.

NIP. 1956062000031003

TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan berdasar pada hasil putusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543 b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang belum diserap kedalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia adalah sebagaimana terlihat dalam Kamus atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka

ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

ي...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
و...	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	kataba
فَعَلَ	fa'ala
سُئِلَ	suila
حَوَّلَ	haulā

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...َ ي...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis diatas
ي...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	qāla
رَمَى	ramā
قِيلَ	qīla

يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

نَزَّلَ nazzala

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	ar-rajulu
الْقَلَمُ	al-qalamu
الشَّمْسُ	asy-syamsu
الْجَلَالُ	al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُ ta'khuẓu

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha fahuwa
khairurrāziqīn

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



MOTTO

Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.

(Q.S Al-baqarah: 153)

Sebab Tuhan telah berjanji, setelah sempit ada kemudahan.

(Raim Laode)



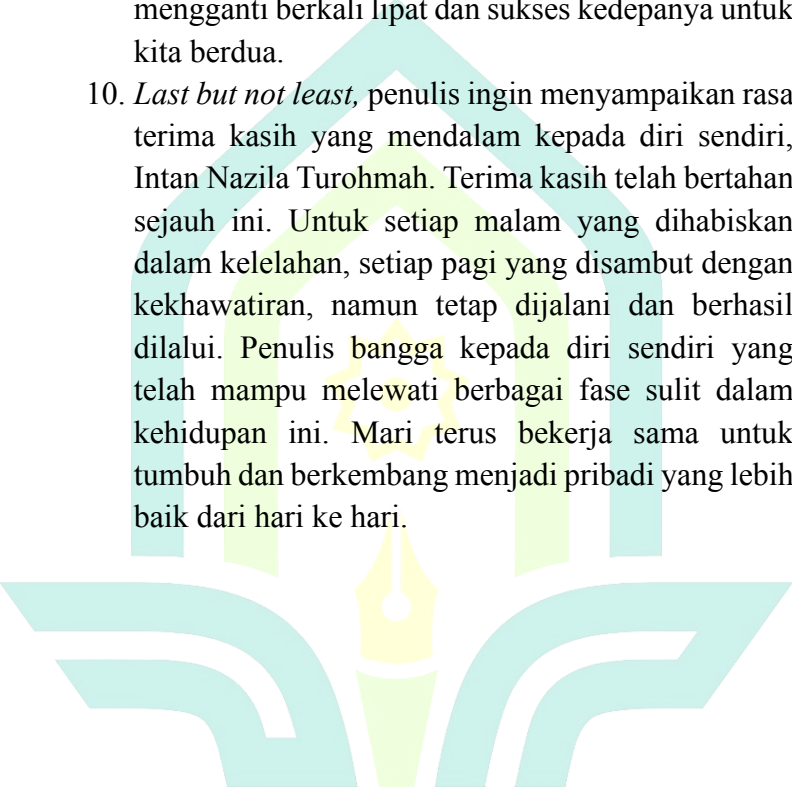
PERSEMBAHAN

Dengan syukur yang mendalam dari hati penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang tidak mudah, pada akhirnya skripsi ini berhasil ditulis dan dipersembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah menetapkan takdir atas segala sesuatu yang terjadi, salah satunya takdir untuk dapat menyelesaikan skripsi ini di waktu yang tepat.
2. Cinta pertama dan pintu surgaku, Bapak dan Ibu. Terima kasih atas Segala doa dan dukungan yang tidak pernah putus. Memberikan cinta, kasih sayang, doa, dan pengorbanan yang mengiringi setiap langkah untuk menyelesaikan pendidikan ini. Semoga Allah SWT selalu melindungi kalian, panjang umur, sehat selalu, dan hiduplah lebih lama.
3. Adikku, Farid Irkhamil Umam. Terima kasih atas semangat dan doa yang diberikan kepada penulis, tumbuhlah menjadi pribadi versi paling hebat.
4. Teruntuk keluarga besar Bapak dan Ibu, terima kasih atas setiap nasihat, motivasi, doa, dan semangat yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan hingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Ibu Anindya Aryu Inayati, M.P.I selaku dosen wali studi dan dosen pembimbing yang bukan hanya membimbing secara akademik, tetapi juga menjadi pengarah, penyemangat, dan motivator yang luar biasa. Terima kasih atas waktu, kesabaran, dan perhatian Ibu berikan selama proses penulisan skripsi ini. Terima kasih telah mempermudah setiap proses, selalu membuka pintu konsultasi dengan

lapang, dan memahami setiap kesulitan yang penulis hadapi. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, serta balasan terbaik untuk setiap kebaikan yang Ibu berikan.

6. Kepada Almameter tercinta, Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta seluruh jajaran dosen, dan staf akademik. Terima kasih atas dedikasi, kesempatan, pengalaman berharga, serta menjadi tempat saya bernaung dan menimba ilmu. Terima kasih telah menjadi saksi perjuangan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Hukum dengan penuh bangga.
7. Penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal beserta jajarannya, serta kepada Pengawas Jaminan Produk Halal Kabupaten Pekalongan. Terima kasih atas segala bantuan, keterbukaan informasi, serta kesempatan yang diberikan untuk melakukan observasi dan wawancara yang sangat berarti bagi kelancaran penelitian ini. Semoga dedikasinya terus berjaya dalam mengawal ekosistem halal di Indonesia.
8. Teman-teman seperjuangan (Afin, Nanda, Nilam, Regita, Fara, Mila, Nurul), kelas HES C angkatan 22, dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih sudah menemani selama masa perkuliahan. Terima kasih sudah menjadi teman, sahabat, dan saudara yang selalu menguatkan. Terimakasih telah membantu dan bersedia direpotkan dalam penyusunan skripsi ini. *See u on top guys!*

- 
9. Kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, yaitu pemilik NIM 10222095 terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, yang menjadi salah satu penyemangat karena selalu ada dalam suka maupun duka. Terima kasih telah berkontribusi terhadap penulis, baik tenaga, waktu, maupun materi. Semoga Allah mengganti berkali lipat dan sukses kedepanya untuk kita berdua.
10. *Last but not least*, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada diri sendiri, Intan Nazila Turohmah. Terima kasih telah bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan kekhawatiran, namun tetap dijalani dan berhasil dilalui. Penulis bangga kepada diri sendiri yang telah mampu melewati berbagai fase sulit dalam kehidupan ini. Mari terus bekerja sama untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

ABSTRAK

INTAN NAZILA TUROHMAH. 2026. PENGAWASAN BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL (BPJPH) TERHADAP PENCANTUMAN LOGO HALAL PADA PRODUK MAKANAN (STUDI PRODUK ROTI DI KABUPATEN PEKALONGAN).

Dosen Pembimbing: Anindya Aryu Inayati, S.H.I., M.P.I

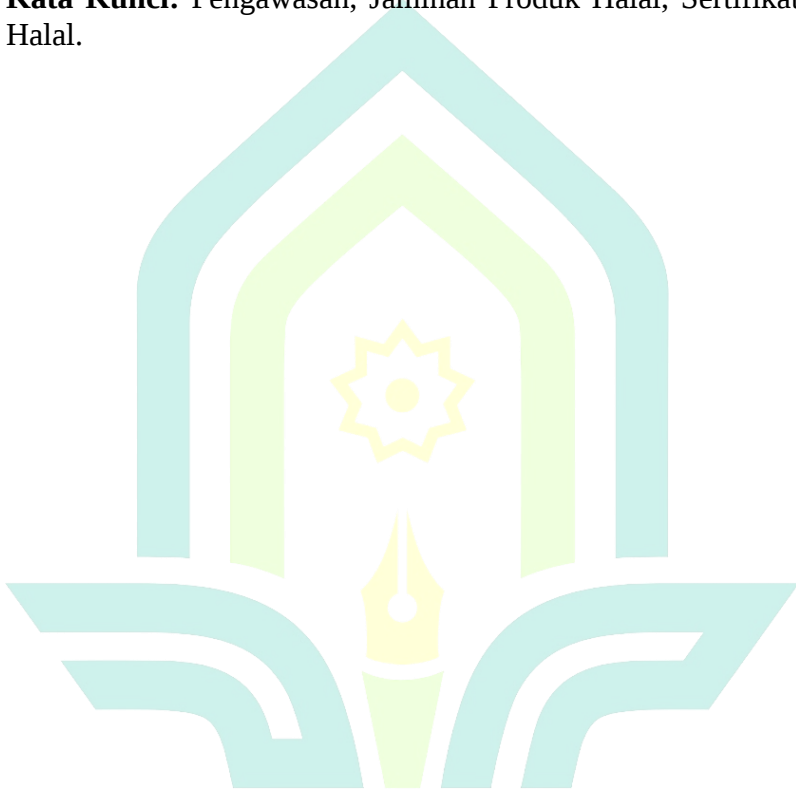
Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal menjadi kewenangan Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal sebagai pelaksana utama penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, sebagaimana diatur dalam dalam PP No. 42 Tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan yang dilakukan oleh BPJPH dalam menanggulangi pelaku usaha roti di Kabupaten Pekalongan yang mencantumkan logo halal tanpa sertifikasi resmi pada produk makanan dan yang sudah memiliki sertifikat halal tetapi masih ada varian produk yang belum terdaftar dalam sertifikat halal, serta akibat hukumnya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data primer didapatkan dari hasil wawancara kepada pelaku usaha roti, dan Pengawas Jaminan Produk Halal Kabupaten Pekalongan. Sedangkan sumber data sekunder didapatkan dari literatur, atau bahan pustaka yang berkaitan dengan materi penelitian. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis dektriptif induktif.

Pengawasan yang dilakukan oleh BPJPH belum optimal dalam menanggulangi pelaku usaha roti di Kabupaten Pekalongan yang mencantumkan logo halal tanpa sertifikasi resmi pada produk makanan dan yang sudah memiliki sertifikat halal tetapi masih ada varian produk yang belum terdaftar dalam sertifikat halal. Adapun akibat hukum bagi

pelaku usaha roti yang tidak melaksanakan kewajibannya adalah sanksi pidana dan sanksi administratif. Rendahnya tingkat pengawasan dapat menyebabkan pencantuman logo halal pada produk roti tidak berjalan sesuai ketentuan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaktepatan informasi bagi konsumen dan melemahkan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Kata Kunci: Pengawasan, Jaminan Produk Halal, Sertifikat Halal.



ABSTRACT

INTAN NAZILA TUROHMAH. 2026. SUPERVISION OF THE HALAL PRODUCT GUARANTEE ADMINISTERING AGENCY (BPJPH) ON THE INCLUSION OF HALAL LOGO ON FOOD PRODUCTS (STUDY OF BREAD PRODUCTS IN PEKALONGAN DISTRICT).

Supervisor: Anindya Aryu Inayati, S.H.I., M.P.I

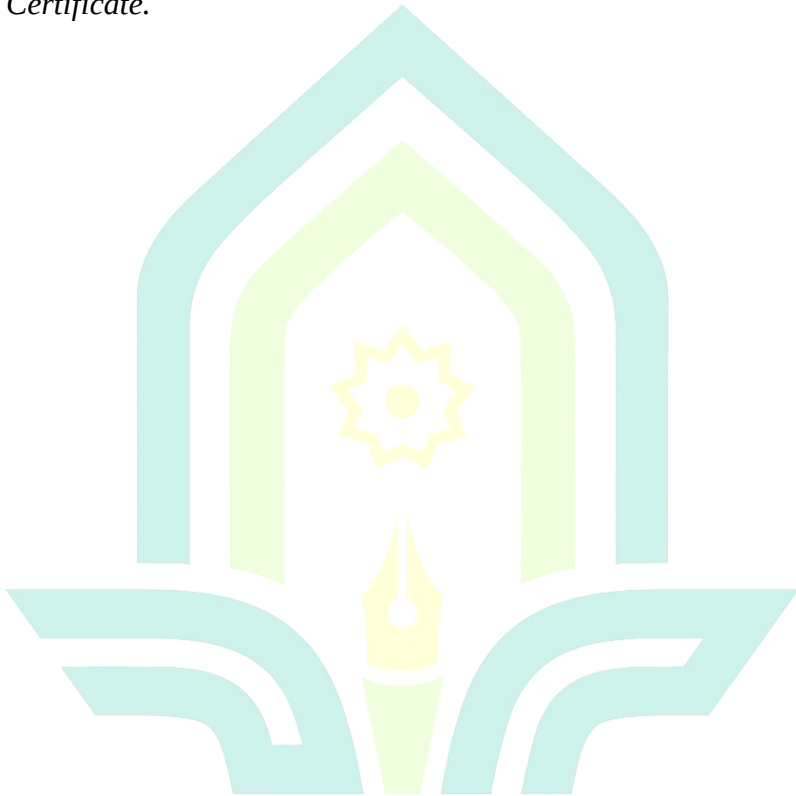
Supervision of the implementation of halal certification obligations falls under the authority of the Halal Product Guarantee Organizing Agency as the main implementer of Halal Product Guarantee implementation, as regulated in PP Number 42 of 2024. This research aims to analyze the supervision carried out by BPJPH in dealing with bakery business actors in Pekalongan Regency who display the halal logo without official certification on food products and who already have a halal certificate but there are still product variants that have not been registered with the halal certificate, as well as the legal consequences.

This research is empirical legal research using statutory and conceptual approaches. Primary data sources were obtained from interviews with bread business actors and Pekalongan Regency Halal Product Guarantee Supervisors. Meanwhile, secondary data sources are obtained from literature, or library materials related to research material. The data in this research was collected using observation, interviews and documentation methods. The data analysis method used is inductive descriptive analysis.

The oversight conducted by BPJPH has not been optimal in addressing bakery businesses in Pekalongan Regency that display the halal logo on food products without official certification, as well as those holding halal certification yet still offering product variants not listed in said certification. The legal consequences for bread business

actors who do not carry out their obligations are criminal sanctions and administrative sanctions. The low level of supervision can cause the inclusion of the halal logo on bread products not to comply with the provisions, thus potentially giving rise to inaccurate information for consumers and weakening legal certainty for business actors.

Keyword: *Supervision, Halal Product Guarantee, Halal Certificate.*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat, hidayat, serta inayah-Nya sehingga peneliti mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia. Peneliti mengakui banyak hambatan dan kesulitan yang dialami dalam menyelesaikan skripsi ini. Tetapi berkat kerja keras, semangat, dorongan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih sebanyak mungkin kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I selaku Ketua Program Studi Hukum ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Anindya Aryu Inayati, M.P.I selaku dosen wali studi dan selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi ini, yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan petunjuk yang berharga kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Segenap Civitas Akademik UIN K.H. Abdurrahman Wahid, yang telah memberikan pelayanan dengan baik.

7. Bapak Budi Setyo Hartoto, S.E., M.M. selaku Direktur Pengawasan Jaminan Produk Halal dan jajaranya yang telah memberikan pandangan dan wawasanya dalam peningkatan hasil penelitian.
8. Bapak Mufid Ainun dan Ibu Restiana Rully Pangestuni selaku pengawas Jaminan Produk Halal Kabupaten Pekalongan yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini.
9. Kedua orang tua dan keluarga besar tercinta yang telah memberikan kasih sayang, semangat, dukungan dan do'anya kepada peneliti.
10. Orang terdekat yang telah memberikan semangat dan do'anya kepada peneliti.
11. Semua teman-teman peneliti dan seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu yang telah membantu terselesaikanya skripsi ini.

Semoga seluruh dukungan yang telah diberikan kepada peneliti menjadi amal shaleh, mendapatkan balasan kebaikan dan pahala dari Allah SWT. Kritik saran yang membangun sangat peneliti harapkan demi peningkatan kualitas penulisan yang akan datang.

Pekalongan, 3 Juni 2026



Intan Nazila Turohmah
NIM. 10222118

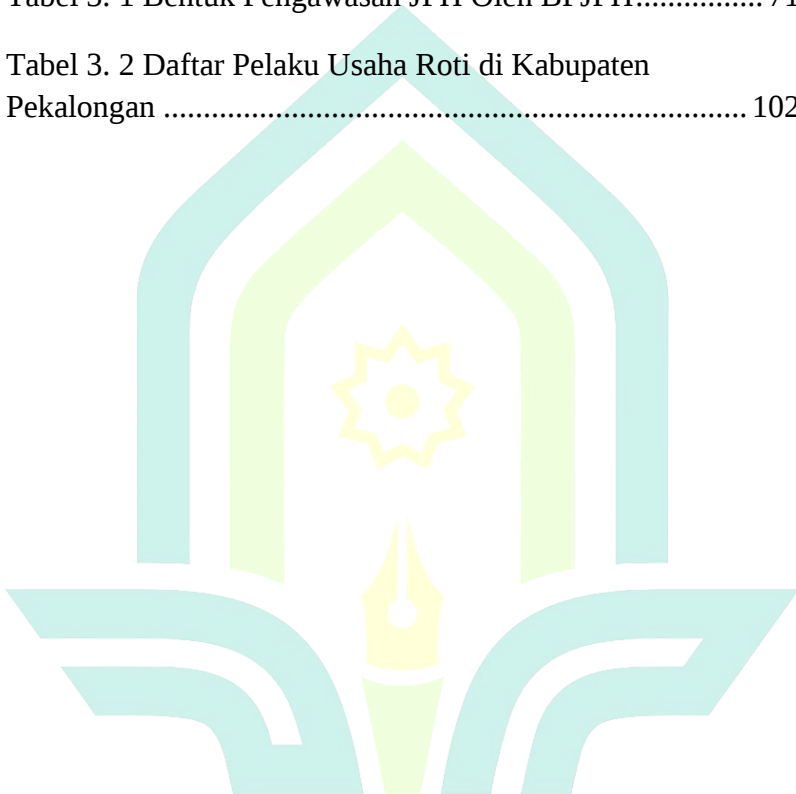
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
MOTTO	xiii
PERSEMBAHAN	xiv
ABSTRAK	xvii
KATA PENGANTAR	xxi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxv
DAFTAR GAMBAR	xxvi
DAFTAR LAMPIRAN	xxvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Teori.....	6
F. Penelitian Relevan	12
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan	23
BAB II TINJAUAN TEORITIS AKIBAT HUKUM, REGULASI PENCANTUMAN LOGO HALAL, DAN AUDIT FASILITAS PRODUKSI	25
A. Akibat Hukum.....	25
B. Regulasi Pencantuman Logo Halal dan Peran BPJPH.....	29
C. Audit Fasilitas Produksi	44

BAB III PENGAWASAN PENCANTUMAN LOGO HALAL PADA PRODUK ROTI DI KABUPATEN PEKALONGAN	63
A. Gambaran Umum Pengawas Jaminan Produk Halal (PJPH) Kabupaten Pekalongan	63
B. Pengawasan Pencantuman Logo Halal di Kabupaten Pekalongan	74
C. Pencantuman Logo Halal Oleh Pelaku Usaha Roti di Kabupaten Pekalongan	99
BAB IV ANALISIS PENGAWASAN BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP LOGO HALAL	115
A. Analisis Pengawasan Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Kabupaten Pekalongan	115
B. Akibat Hukum Pencantuman Logo Halal Bagi Pelaku Usaha Roti di Kabupaten Pekalongan	121
BAB V PENUTUP	132
A. Kesimpulan	132
B. Saran.....	133
DAFTAR PUSTAKA	136
DAFTAR LAMPIRAN.....	144

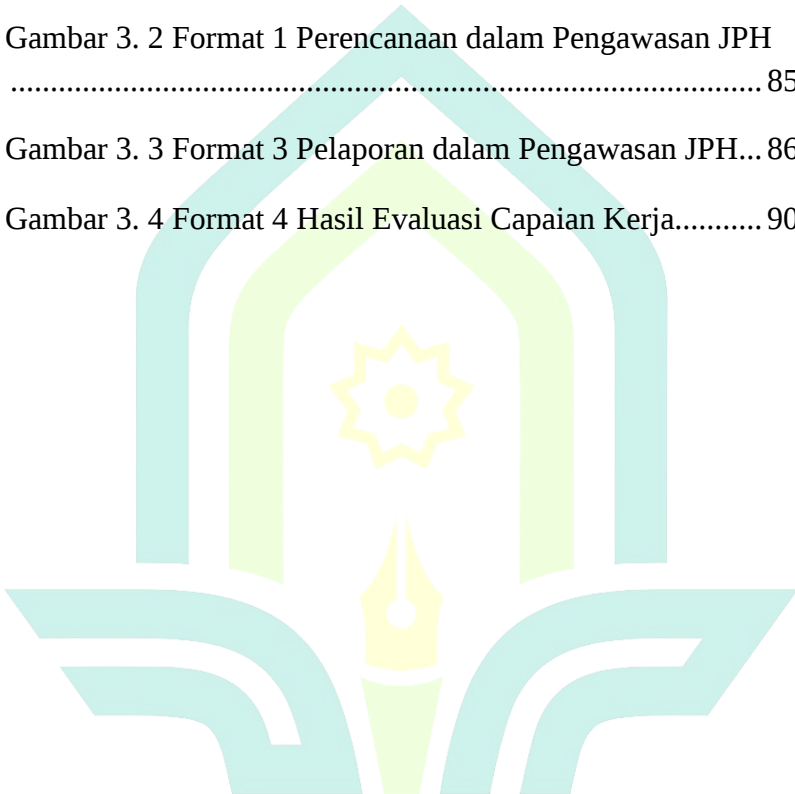
DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Relevan	11
Tabel 1. 2 Kriteria Pelaku Usaha.....	16
Tabel 2. 1 Perbedaan Alur Pengajuan Sertifikat Halal	60
Tabel 3. 1 Bentuk Pengawasan JPH Oleh BPJPH.....	71
Tabel 3. 2 Daftar Pelaku Usaha Roti di Kabupaten Pekalongan	102



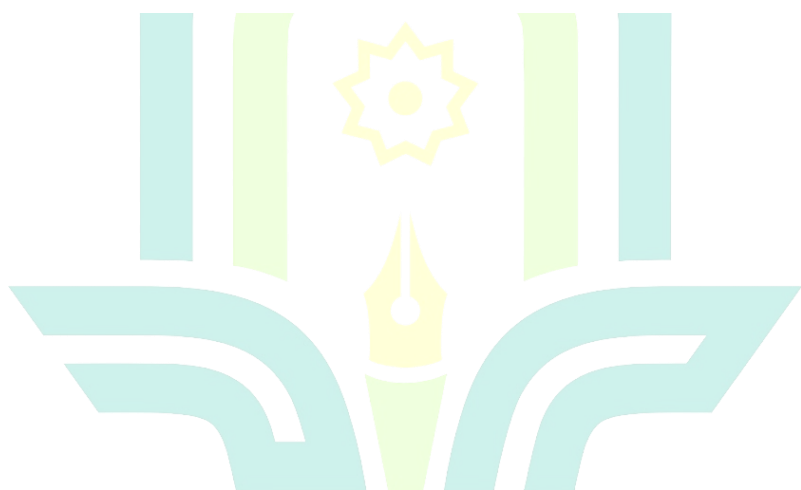
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Logo Halal Indonesia Terbaru	37
Gambar 2. 2 Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal	53
Gambar 3. 1 Tahapan Pengawasan JPH Kabupaten Pekalongan	81
Gambar 3. 2 Format 1 Perencanaan dalam Pengawasan JPH	85
Gambar 3. 3 Format 3 Pelaporan dalam Pengawasan JPH...	86
Gambar 3. 4 Format 4 Hasil Evaluasi Capaian Kerja.....	90



DAFTAR LAMPIRAN

Gambar 2. 1 Logo Halal Indonesia Terbaru	37
Gambar 2. 2 Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal	53
Gambar 3. 1 Tahapan Pengawasan JPH Kabupaten Pekalongan	81
Gambar 3. 2 Format 1 Perencanaan dalam Pengawasan JPH	85
Gambar 3. 3 Format 3 Pelaporan dalam Pengawasan JPH...	86
Gambar 3. 4 Format 4 Hasil Evaluasi Capaian Kerja.....	90



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal menjadi kewenangan BPJPH sebagai pelaksana utama penyelenggaraan JPH, dengan diterbitkannya PP No. 42 Tahun 2024. Pemerintah berupaya memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kualitas pengawasan jaminan produk halal, sehingga konsumen terlindungi dan pelaku usaha mendapatkan panduan yang jelas dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal.

Sertifikasi halal yang awalnya bersifat sukarela (*voluntary*) dan belum memiliki legitimasi hukum yang kuat sekarang telah menjadi kewajiban (*mandatory*) bagi pelaku usaha. Kategori (*mandatory*) untuk kegiatan sertifikasi produk halal ini termasuk sesuatu yang penting, dengan adanya ikatan yang wajib, maka implikasi hukumnya adalah bahwa semua produk yang diperdagangkan di Indonesia wajib disertifikasi dan dilabeli halal.¹

Ketika terjadi penyalahgunaan label halal, MUI tidak bisa memberikan sanksi bagi pelaku usaha. MUI hanya bisa memberikan teguran dan peringatan. Seperti adanya kasus pemasangan label halal pada produk yang belum tersertifikasi atau pelaku usaha yang mengganti komposisi bahan dari yang diajukan dalam proses sertifikasi. Dengan didirikannya BPJPH, diharapkan ada perlindungan dan

¹ Abdul Ghofur Aziz, Muhammad, Ahmad Rofiq, "Peraturan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Pendekatan Statuta Perspektif," *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 14, no. 1 (2019): 151–70.

kepastian hukum yang menjamin kehalalan produk yang beredar di Indonesia.²

Label dan sertifikasi halal memberikan informasi yang berguna bagi konsumen mengenai komposisi dan sifat produk, memudahkan mereka untuk memilih produk yang menjadi pesaing satu sama lain. Informasi ini sangat dibutuhkan oleh konsumen yang memilih produk makanan halal, karena dengan informasi yang akurat, konsumen dapat membuat keputusan yang tepat dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi.³ Dalam konteks ini, pengawasan BPJPH sangat diperlukan untuk memastikan bahwa semua produk yang dipasarkan telah mendapatkan sertifikasi halal sesuai peraturan yang berlaku.

Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, logo halal menjadi faktor penentu kepercayaan konsumen terhadap kehalalan suatu produk. Namun masih ditemukan produk yang mencantumkan logo halal tanpa melalui proses sertifikasi resmi dari lembaga yang berwenang seperti BPJPH. Adapun kasus terbaru, ialah produk Nabidz yang mengklaim bahwasannya produk tersebut halal, namun setelah dilakukan uji lab ternyata dalam produk tersebut mengandung alkohol, kasus lainnya yaitu kasus roti Okko yang terjadi pada Agustus 2024. Perusahaan dari roti Okko sendiri yakni PT ARF telah mengklaim bahwa produk tersebut halal, namun nyatanya produk tersebut belum mendapatkan uji kelayakan. Dan ditemukan pula bahan berbahaya didalam

² Hayyun Durrotul Faridah, "Halal Certification in Indonesia; History, Development, and Implementation," *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (2019): 68-78.

³ Hayu Afian, "Kepercayaan Konsumen Terhadap Produk Tanpa Label Pada Brem Istimewa Madiun," Skripsi, 2025.

roti Okko berupa natrium dehidroasetat. MUI maupun BPJPH mengaku tidak pernah menerbitkan sertifikat halal maupun fatwa halal terkait produk tersebut.⁴ Hal ini menimbulkan kebingungan dan ketidakpercayaan di kalangan konsumen serta berpotensi merugikan produsen yang telah memenuhi standar halal.

Konsumen berhak mendapatkan informasi yang akurat tentang produk yang mereka konsumsi.⁵ Dalam konteks hukum ekonomi syariah, pencantuman label halal tanpa sertifikasi resmi dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab, karena dapat merugikan konsumen yang mengandalkan label tersebut sebagai jaminan kehalalan. Berdasarkan observasi peneliti di Kabupaten Pekalongan masih ditemukan pelaku usaha roti yang mencantumkan logo halal di kemasan produknya tanpa mempunyai sertifikat halal resmi dan pelaku usaha roti yang sudah mempunyai sertifikat halal tetapi ada varian produk yang belum terdaftar pada sertifikat halal tersebut. Di Kabupaten Pekalongan terdapat pengawas Jaminan Produk Halal untuk menangani sertifikasi halal, termasuk pengawasan dan pemeriksaan produk roti. Pengawasan tersebut dalam bentuk pengawasan terhadap produk dan proses Jaminan Produk Halal (JPH), memastikan pelaku usaha mematuhi ketentuan halal, melakukan pemeriksaan secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta menindaklanjuti laporan atau pelanggaran terkait sertifikasi halal

⁴ Yulia Rahma, "Peran BPJPH Dalam Penerapan Sanksi Terhadap Produsen Yang Melanggar Ketentuan Pencantuman Logo Halal," Skripsi, 2025.

⁵ Moh Soleh Septi, Nurdini Dwi, "Peran Bpom Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Atas Hak Informasi Yang Jelas Terhadap Makanan Tidak Berlabel Oleh Umkm Di Desa Jarin," Ilmu Hukum Prima (IHP) 7, no.2 (2024): 160-167.

Fenomena ini menjadi permasalahan yang signifikan karena dapat merugikan konsumen dan merusak integritas pasar produk halal. Penggunaan logo halal tanpa sertifikasi resmi dan pelaku usaha roti yang sudah memiliki sertifikat halal tetapi masih ada varian produk yang belum terdaftar dalam sertifikat halal, menimbulkan keraguan dan ketidakpastian bagi konsumen. Konsumen bisa mengira semua varian roti sudah dijamin halal, padahal belum tentu. Akibatnya, kepercayaan konsumen terhadap produk dan pelaku usaha dapat menurun, terutama bagi konsumen muslim yang sangat memperhatikan kehalalan produk. Dengan demikian menarik untuk diteliti tentang Pengawasan Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) Terhadap Pencantuman Logo Halal Pada Produk Makanan (Studi Produk Roti di Kabupaten Pekalongan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks diatas, rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana pengawasan Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal terhadap pencantuman logo halal pada produk roti di Kabupaten Pekalongan?
2. Apa saja akibat hukum yang timbul bagi pelaku usaha roti yang melanggar ketentuan pencantuman logo halal berdasarkan hasil pengawasan Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengawasan yang dilakukan oleh BPJPH dalam menanggulangi penggunaan

- logo halal tanpa sertifikasi resmi pada produk makanan dan pelaku usaha roti yang sudah memiliki sertifikat halal tetapi masih ada varian produk yang belum terdaftar dalam sertifikat halal.
2. Untuk menganalisis akibat hukum yang timbul bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan pencantuman logo halal berdasarkan hasil pengawasan BPJPH.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memperkaya dan memberi manfaat bagi pembaca dalam dua aspek, yaitu segi teoritis dan segi praktis:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian teoritis mengenai pengawasan oleh lembaga negara, khususnya BPJPH, dalam implementasi regulasi halal di Indonesia. Dengan menganalisis pengawasan pencantuman logo halal, penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah dalam pengembangan teori pengawasan regulatif dan perlindungan konsumen di bidang hukum pangan dan jaminan produk halal.
2. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan BPJPH dalam merumuskan kebijakan atau program pengawasan halal yang lebih adaptif dengan kondisi lokal di Pekalongan. Data dan temuan penelitian dapat digunakan untuk menyusun langkah-langkah strategis, seperti sosialisasi, pelatihan, dan penguatan regulasi di tingkat daerah.

E. Kerangka Teori

1. Pengawasan Jaminan Produk Halal

Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai yang semestinya atau tidak. Menurut Sujamto dalam Jum Anggriani kata ‘yang semestinya’ dalam pengertian di atas adalah tolok ukur yang mengandung tiga segi yaitu: sesuai dengan rencana yang ditetapkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku serta memenuhi prinsip-prinsip daya guna (efisiensi) dan hasil guna (efektivitas).⁶ Dalam konteks jaminan produk halal, pengawasan berfungsi untuk mewujudkan keterjaminan produk halal melalui sertifikasi halal bagi produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Dan memastikan berjalannya dengan baik seluruh sektor jaminan produk halal sehingga terwujud pengendalian keterjaminan kehalalan atas produk yang beredar, dikonsumsi serta digunakan oleh masyarakat.⁷

Pengertian pengawasan (*controlling*) secara umum adalah proses sistematis untuk mengamati, mengukur, menilai, dan mengevaluasi seluruh kegiatan organisasi agar berjalan sesuai rencana, prosedur, dan standar yang ditetapkan.⁸ Pengawasan mencakup

⁶ Asri, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal,” *Jurnal IUS IV* (2016): 14–21.

⁷ Rila Kusumaningsih, “Fungsi Pengawasan Bpjp Terhadap Sertifikat Halal Bagi Produk Makanan Olahan Berbasis Umkm,” *Jurnal Ilmiah Living Law* vol.8 (2023): 9-18.

⁸ Nurhayati S, “Fungsi Pengawasan Dalam Manajemen Organisasi,” *Administrasi Bisnis* 2, no. 5 (2017): 112–120.

tindakan korektif untuk memperbaiki penyimpangan guna menjamin tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada rencana untuk merancang sistem umpan balik informasi untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya yang telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi.⁹ Adapun jenis-jenis pengawasan menurut Stephen P. Robbins dan Mary Coulter yaitu:

- a. *Feedforward Control* (dilakukan sebelum kegiatan dimulai)

Pengawasan ini dilaksanakan dalam rangka mengantisipasi adanya masalah atau penyimpangan dari target yang sudah ditetapkan suatu organisasi maupun perusahaan. Pada fase ini memungkinkan adanya perbaikan sebelum fase kerja tersebut dilakukan.

- b. *Concurrent Control* (dilakukan saat kegiatan berlangsung)

Pengawasan ini biasanya disebut dengan pengawasan Ya/Tidak (lanjutkan/berhenti). Pengawasan ini menjadi suatu pedoman dimana memastikan ketepatan pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan tersebut.

⁹ Nelly Indriani, Widiastuti Rani Susanto, "Kajian Sistem Monitoring Dokumen Akreditasi Teknik Informatika Unikom," Majalah Ilmiah Unikom, 2014.

c. *Feedback Control* (dilakukan setelah kegiatan selesai)

Pengawasan umpan balik ini biasa disebut pengawasan *past-action control*, yakni mengukur atau menilai dari imbas suatu pekerjaan yang telah selesai. Alasan adanya penyimpangan atau kesalahan dari rencana yang telah ditetapkan atau dievaluasi setelah kegiatan selesai dilakukan.

Soewarno Handyaningrat mengemukakan terdapat empat jenis pengawasan antara lain:

1. Pengawasan dari dalam (*internal control*)

Pengawasan dari dalam berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat/unit ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang digunakan untuk menilai kebijaksanaan pimpinan. Pimpinan dapat melakukan tindakan-tindakan korektif terhadap pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh bawahannya.

2. Pengawasan dari luar (*ekstern control*)

Pengawasan dari luar yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi yang bertindak atas nama atasan dari pimpinan organisasi.

3. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan atau penyimpangan-

penyimpangan terhadap rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. Pengawasan Represif

Pengawasan Represif adalah pengawasan yang dilakukan apabila dalam pelaksanaan suatu pekerjaan terdapat penyimpangan-penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan ini dilakukann untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi agar kesalahan itu tidak diulang.¹⁰

Pengawasan JPH oleh BPJPH sangat penting untuk keamanan dan kehalalan produk di Indonesia. Keberhasilan pengawasan ini memerlukan dukungan pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat. Melalui kerja sama yang baik dan perbaikan berkelanjutan, diharapkan sistem pengawasan JPH di Indonesia dapat terus ditingkatkan.¹¹ Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) merupakan mekanisme krusial dalam ekosistem sertifikasi halal di Indonesia untuk menjamin kehalalan produk yang beredar bagi umat Islam.¹²

Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia, namun berada di bawah

¹⁰ Soewarno Handayaniingrat, Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Managemen (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1984) 144.

¹¹ Yayan Nuryanto, Widodo, dkk, "Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)." *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7.10 (2024): 12368-12377.

¹² Japar, Rahayu, dkk "Peran Lembaga Sertifikasi Halal Dalam Membangun Ekosistem Halal: Tantangan Dan Peluang," *Internasional Mathla'Ul Anwar Halal* 2, no. 4 (2024): 34–44.

dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama (yaitu Menteri Agama. Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Jaminan Produk Halal yang diangkat oleh BPJPH dan kementerian terkait, dengan koordinasi yang erat antar lembaga untuk menjamin efektivitas pengawasan. Adapun Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) adalah sebuah lembaga kehalalan di Indonesia yang dapat didirikan secara legal oleh pemerintah dan masyarakat melalui organisasi keagamaan Islam yang berbasis hukum resmi.¹³ Secara fungsional, LPH menjalankan peran sebagai pengawas teknis dalam pelaksanaan sistem Jaminan Produk Halal (JPH). Dalam konteks pengawasan, LPH berfungsi sebagai garda terdepan dalam memastikan pelaku usaha mematuhi standar halal yang telah ditetapkan oleh negara melalui BPJPH dan fatwa MUI.

Jaminan produk halal (JPH) merupakan kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan adanya sertifikat halal. Undang-undang jaminan produk halal di Indonesia dibentuk sebagai dasar perlindungan hukum bagi konsumen khususnya konsumen muslim di Indonesia terhadap ketidakpastian produk makanan dan minuman halal baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri.¹⁴

¹³ Muhammad Rizki Dwi Nurdiansyah, "Sinergitas Mendorong Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Dan Lembaga Pemeriksa Halal Dalam Implementasi Sertifikasi Industri Halal Di Indonesia.," Jurnal Kajian Industri Halal 2, no. 1 (2023): 39–48.

¹⁴ Fatimah Nur, "Jaminan Produk Halal Di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim," Likuid Jurnal Ekonomi Industri Halal 1, no.1 (2021): 43-54.

Sertifikasi halal merupakan serangkaian proses yang harus dilalui pelaku usaha baik perseorangan ataupun badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum untuk mendapatkan sertifikat halal. Sedangkan labelisasi halal adalah pencantuman logo halal pada kemasan produk yang halal. Adanya labelisasi ini berfungsi untuk memberikan keterangan pada konsumen bahwa produk tersebut merupakan produk yang memiliki status halal.¹⁵

2. Akibat Hukum

Pengertian akibat hukum menurut Marwan Mas, adalah suatu akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat-akibat yang diakui oleh hukum. Artinya, akibat hukum senantiasa terjadi apabila adanya suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum dan memenuhi klasifikasi akibat yang diatur dalam suatu hukum. Soeroso mendefinisikannya sebagai akibat suatu tindakan (tindakan ini dinamakan tindakan hukum) yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat dikehendaki pelaku dan diatur oleh hukum.

Akibat hukum dengan kata lain adalah akibat dari suatu tindakan hukum. Wujud dari akibat hukum dapat berupa:

1. Berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum,
2. Berubah nyata lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan

¹⁵ Warto Warto Samsuri Samsuri, “Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia,” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (2020): 98.

- hak jugakewajiban pihak lain,
3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.¹⁶

F. Penelitian Relevan

Penyusunan penelitian ini yaitu mencari dan membandingkan beberapa penelitian terdahulu yang mirip untuk menghindari kesamaan pada penelitian yang akan dilakukan. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang ditemukan dan dapat dijadikan sebagai rujukan sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Yunita Cahyani yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tanpa Sertifikasi dan Label Halal (Studi di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)”. Skripsi ini menjelaskan analisis sosiologi hukum Islam terhadap kepatuhan hukum masyarakat terhadap Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal mengenai pengajuan permohonan sertifikat halal di industri rumah tangga Desa Tajug, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo.¹⁷ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang labelisasi logo halal pada produk makanan. Sedangkan perbedaanya yaitu peneliti membahas seberapa optimal BPJPH menjalankan tugasnya dalam

¹⁶ Astika Kalesaran, “Akibat Hukum Digitalisasi Perdagangan Saham Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia,” *Administratum Lex* 11, vol 2 (2023).

¹⁷ Yunita Cahyani, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Produk Pangan Industry Rumah Tangga Tanpa Sertifikasi Dan Label Halal (Studi Di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo),” Skripsi, IAIN Ponorogo (2023).

pengawasan label halal, sedangkan penelitian tersebut membahas norma sosial Islam memengaruhi praktik produksi pangan dan pemahaman Masyarakat terhadap produk halal.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Riska Rofiana yang berjudul “Pencantuman Label Halal Tanpa Sertifikasi Resmi MUI Pada Produk Makanan Industri Rumah Tangga di Yogyakarta (Studi Perspektif Sosiologi Hukum Islam).” Skripsi ini mencakup tentang faktor yang menyebabkan pelaku usaha tidak melakukan sertifikasi halal ke LPPOM-MUI. pencantuman label halal harus dengan izin BPOM, dengan syarat sebelum izin pencantuman label halal ke BPOM harus melakukan sertifikasi halal terlebih dahulu ke LPPOM-MUI.¹⁸ Persamaanya yaitu sama-sama membahas pentingnya sertifikasi halal resmi, sedangkan perbedaanya peneliti membahas sistem pengawasan dan implementasinya oleh BPJPH. Penelitian tersebut membahas pelanggaran atau ketidaksesuaian pelanggaran etik dan hukum dalam perlabelan tanpa izin.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Shofa Yulia Larasati yang berjudul “Kepatuhan Hukum Dalam Pencantuman Label Halal Pada Produk Yang Telah Bersertifikat Pada Toko Kue Dapur Abiza di Kabupaten Pekalongan.” Skripsi ini mencakup kepatuhan hukum pencantuman label halal dan akibat hukum yang ditimbulkan bagi produsen kue dapur abiza yang tidak mencantumkan label halal pada

¹⁸ Riska Rofiana, "Pencantuman Label Halal Tanpa Sertifikasi Resmi MUI Pada Produk Makanan Industri Rumah Tangga Di Yogyakarta (Studi Perspektif Sosiologi Hukum Islam)," Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2021).

produk.¹⁹ Persamaan penelitian tersebut dengan peneliti yaitu sama-sama membahas pencantuman label halal pada produk roti dan kue. Perbedaanya peneliti membahas tugas Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk halal dalam menjalankan tugasnya terhadap pengawasan label halal, sedangkan penelitian tersebut membahas kepatuhan hukum produsen roti serta akibatnya jika tidak menaati aturan sertifikasi halal.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Syahrul Bakti Harahap dan Alkausar Saragih yang berjudul “Sertifikat halal pada kemasan produk makanan usaha mikro kecil tanpa izin badan penyelenggaraan jaminan produk halal.” Jurnal ini mengenai penggunaan sertifikat halal pada kemasan produk UMK tanpa izin dari BPJPH.²⁰ Persamaanya yaitu sama-sama membahas labelisasi sertifikat halal pada produk makanan. Sedangkan perbedaanya yaitu peneliti membahas penilaian terhadap kinerja BPJPH dalam mengawasi pencantuman logo halal pada semua produk makanan, penelitian tersebut membahas produk makanan dari UMK (usaha mikro kecil) yang mencantumkan label halal tanpa izin resmi dari BPJPH. Untuk mempermudah pemahaman terhadap persamaan dan perbedaan dalam penelitian tersebut, data disusun dan disajikan dalam tabel berikut.

¹⁹ Shofa Yulia Larasati, "Kepatuhan Hukum Dalam Pencantuman Label Halal Pada Produk Yang Telah Bersertifikat Pada Toko Kue Dapur Abiza Di Kabupaten Pekalongan," Skripsi, UIN K.H Abdurrahman Wahid, Pekalongan (2025).

²⁰ Syahrul Bakti Harahap, Alkausar Saragih, “Sertifikat Halal Pada Kemasan Produk Makanan Usaha Mikro Kecil Tanpa Izin Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal,” Jurnal Mahasiswa BK An-Nur Dan Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora (UMSU), vol.1 (2023).

Tabel 1. 2
Penelitian Relevan

Jenis Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan
Skripsi	Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tanpa Sertifikasi dan Label Halal (Studi di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo).	Membahas tentang labelisasi logo halal pada produk makanan.	Peneliti membahas seberapa optimal BPJPH menjalankan tugasnya dalam pengawasan label halal, sedangkan penelitian tersebut membahas norma sosial Islam memengaruhi praktik produksi pangan dan pemahaman Masyarakat terhadap produk halal.
Skripsi	Pencantuman Label Halal Tanpa Sertifikasi Resmi MUI Pada Produk Makanan Industri Rumah Tangga di Yogyakarta	Membahas pentingnya sertifikasi halal resmi.	Peneliti membahas sistem pengawasan oleh BPJPH. Penelitian tersebut membahas pelanggaran atau ketidaksesuaian pelanggaran

	(Studi Perspektif Sosiologi Hukum Islam).		etik dan hukum dalam perlabelan tanpa izin.
Skripsi	Kepatuhan Hukum Dalam Pencantuman Label Halal Pada Produk Yang Telah Bersertifikat Pada Toko Kue Dapur Abiza di Kabupaten Pekalongan.	Membahas pencantuman label halal pada produk roti dan kue.	Peneliti membahas tugas Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dalam menjalankan pengawasan label halal, sedangkan penelitian tersebut membahas kepatuhan hukum produsen roti serta akibatnya jika tidak menaati aturan sertifikasi halal.
Jurnal	Sertifikat halal pada kemasan produk makanan usaha mikro kecil tanpa izin badan penyelenggaraan jaminan produk halal.	Membahas labelisasi sertifikat halal pada produk makanan.	Peneliti membahas penilaian terhadap kinerja BPJPH dalam mengawasi pencantuman logo halal pada semua produk makanan, penelitian tersebut membahas produk makanan dari UMK (usaha mikro kecil) yang mencantumkan

			label halal tanpa izin resmi dari BPJPH.
--	--	--	--

Penelitian ini menghadirkan kontribusi baru dengan fokus khusus pada pengawasan BPJPH dalam konteks pencantuman logo halal pada produk roti, sebuah aspek yang belum pernah dikaji secara mendalam dalam penelitian sebelumnya yang mayoritas membahas tentang pencantuman label halal pada produk makanan tanpa izin dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal terutama di industri rumah tangga dan usaha mikro kecil (UMK), serta kepatuhan hukum pencantuman label halal pada produk makanan yang telah bersertifikat. Dengan mengidentifikasi tantangan dan peluang pengawasan yang lebih terperinci, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan rekomendasi praktis untuk meningkatkan kepatuhan dan integritas sertifikasi halal di Indonesia.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris (*empirical legal research*), penelitian yang menggunakan fakta-fakta yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.²¹ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terhadap pencantuman logo halal pada produk roti di Kabupaten Pekalongan. Penelitian hukum empiris mengumpulkan data primer melalui wawancara, observasi, dan survei terhadap pelaku usaha, pengawas BPJPH, serta konsumen.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan produk halal, pengawasan oleh BPJPH, serta ketentuan mengenai pencantuman logo halal pada produk pangan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis apakah pengawasan BPJPH terhadap pencantuman logo halal pada

²¹ Nur Solikin, Pengantar Metodologi Pengertian Hukum (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021).

produk roti di Kabupaten Pekalongan sesuai dengan konsep pengawasan yang diatur dalam UU JPH, mengidentifikasi kendala dalam pengawasan, dan akibat hukum bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan pencantuman logo halal.

Penelitian ini juga mengacu pada teori indikator pengawasan menurut Robbins dan Coulter, yang mencakup penetapan standar, pengukuran, perbandingan, dan tindakan korektif, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang proses dan hasil pengawasan BPJPH.²²

3. Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian diatas, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber kepada dua data yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara asli dan langsung (tidak melalui perantara) yaitu objek penelitian itu sendiri.²³ Data yang diperoleh peneliti bersumber dari wawancara terhadap pengawas Jaminan Produk Halal Kabupaten Pekalongan dan pelaku usaha roti di kabupaten Pekalongan. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung mengenai pengalaman dan

²² Prawiranegara, Nugraha Yudha, dkk “Pengawasan Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Di Provinsi Jawa Barat,” Jurnal Prinsip: Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan 2, no. 1 (2025): 599–612.

²³ Sulung Undari, Mohammad Muspawi, “Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier,” Penelitian Pendidikan 5, no. 3 (2024): 110–16.

pandangan mereka terhadap pengawasan logo halal.

b. Data Sekunder

Penelitian ini juga menggunakan data sekunder sebagai sumber datanya, meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan pengawasan jaminan produk halal, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel, serta berbagai literatur yang relevan dengan efektivitas pengawasan BPJPH, pencantuman logo halal, kepatuhan pelaku usaha, dan akibat hukum pelanggaran ketentuan jaminan produk halal. Selain itu, peneliti juga merujuk pada berbagai publikasi resmi dan dokumen yang diterbitkan oleh BPJPH serta instansi terkait lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dari lapangan maupun studi kepustakaan:

a. Observasi

Teknik pengumpulan data di lapangan dengan cara *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Teknik *purposive* yaitu teknik penentuan informan yang dipilih secara sengaja berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu yang sesuai dengan

tujuan penelitian.²⁴ Teknik purposive digunakan karena tidak semua individu memiliki informasi, pengalaman, dan pemahaman yang relevan terhadap permasalahan yang diteliti. Tujuannya untuk memilih sampel yang spesifik dan relevan dengan tujuan penelitian, sehingga memastikan data yang diperoleh mendalam dan akurat.

Tabel 1. 3
Kriteria Pelaku Usaha

No	Krietria
1.	Islam
2.	Produksi Sendiri
3.	Berjalan minimal 2 tahun
4.	Pemilik usaha roti aktif di Kabupaten Pekalongan
5.	Bersedia memberikan informasi secara terbuka

Sumber: hasil olah data penelitian

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung antara pewawancara (peneliti) dan narasumber (responden),²⁵ peneliti melakukan wawancara semi-

²⁴ Saeful Anam Himam, Muh Khusnul, “Teknik Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif: Strategi Implementasi,” Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora 5, no. 2 (2026): 1688

²⁵ Pia Sopiati, Daruhadi Gagah, “Pengumpulan Data Penelitian,” Jurnal Cendekia Ilmiah, no. 5 (2024): 5423–43.

terstruktur untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan sesuai objek penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi daftar pelaku usaha yang telah dan belum memiliki sertifikat halal, laporan atau dokumen pengawasan Jaminan Produk Halal. Selain itu, dokumentasi berupa foto kegiatan penelitian, termasuk foto bersama informan pada saat wawancara dan observasi lapangan, juga digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat keabsahan dan validitas hasil penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.²⁶

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif induktif, yaitu dengan mendeskripsikan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan menarik kesimpulan berdasarkan pola, hubungan, serta makna yang terkandung dalam data tersebut.²⁷ Teknik analisis interaktif Miles dan Huberman terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu sebagai berikut:

a. Reduksi Data

²⁶ Elvi Mailani, Annisa Indah Sari, "Analisis Faktor Penyebab Kesulitan Siswa Dalam Pembelajaran Tematik Dengan Menggunakan Metode Miles Dan Huberman Di Kelas IV SD Negeri 060800 Medan Area," *Inovatif: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial* 3, no. 2 (2023): 6460–77.

²⁷ Deassy Arestya, Saksitha Jailani, M.Syahrani, "Teknik Analisis Data Kuantitatif Dan Kualitatif Dalam Penelitian Ilmiah," *Jurnal Genta Mulia* 15, no. 2 (2024): 79–91.

Proses memilah, memilih, menyederhanakan dan merangkum data penting dari wawancara, dokumentasi, atau observasi.

b. Penyajian Data

Peneliti Menyusun data dalam bentuk narasi, tabel, atau matriks agar mudah dibaca dan dipahami lebih lanjut.

c. Penarikan Kesimpulan

Menemukan pola atau tema dari data yang sudah disajikan, lalu menarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dari penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini penulis mengikuti aturan penulisan yang dikeluarkan oleh fakultas yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan: bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian relevan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Teoritis Akibat Hukum, Regulasi Pencantuman Logo Halal, dan Audit fasilitas

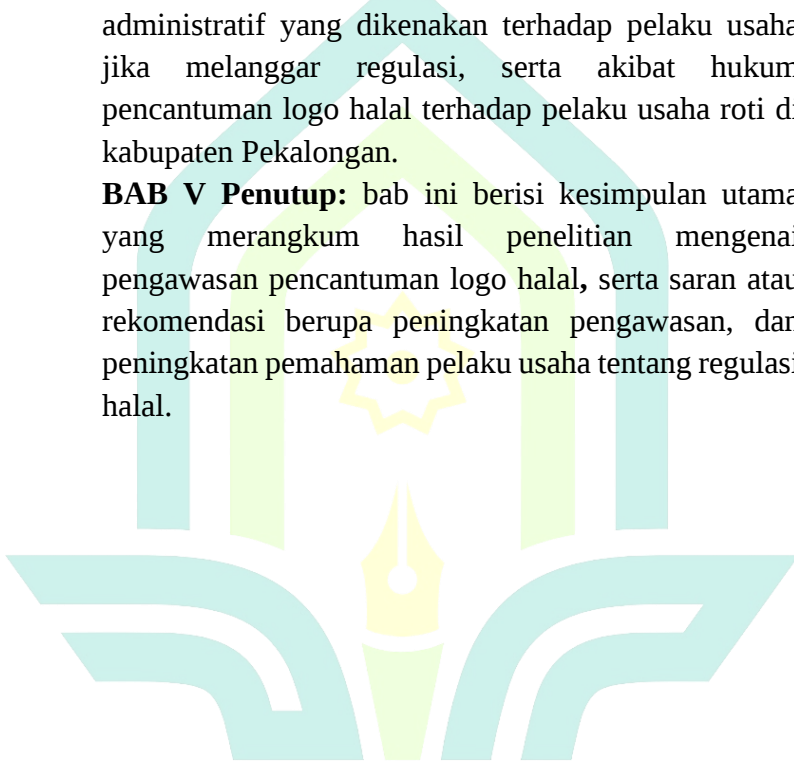
Produksi: bab ini memuat teori akibat hukum dari suatu tindakan hukum tertentu, regulasi dan peraturan yang mengatur pencantuman logo halal pada produk roti, peran dan fungsi badan pengawas seperti BPJPH dalam pengawasan sertifikasi halal, serta audit fasilitas produksi.

BAB III Pengawasan Pencantuman Logo Halal Pada Produk Roti di Kabupaten Pekalongan: bab ini berisi tentang gambaran umum pengawas Jaminan

Produk Halal, pengawasan pencantuman logo halal, dan pencantuman logo halal oleh pelaku usaha roti di Kabupaten Pekalongan.

BAB IV Analisis Pengawasan Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Pada Logo Halal: bab ini berisi tentang proses, tantangan, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengawasan BPJPH dalam pencantuman logo halal, dan sanksi administratif yang dikenakan terhadap pelaku usaha jika melanggar regulasi, serta akibat hukum pencantuman logo halal terhadap pelaku usaha roti di kabupaten Pekalongan.

BAB V Penutup: bab ini berisi kesimpulan utama yang merangkum hasil penelitian mengenai pengawasan pencantuman logo halal, serta saran atau rekomendasi berupa peningkatan pengawasan, dan peningkatan pemahaman pelaku usaha tentang regulasi halal.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal terhadap pencantuman logo halal pada produk roti di Kabupaten Pekalongan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) terhadap pencantuman logo halal pada produk roti di Kabupaten Pekalongan belum berjalan secara optimal. Hal tersebut disebabkan oleh adanya hambatan dalam pelaksanaan pengawasan, salah satunya berupa kekosongan pengawasan akibat jeda waktu antara pembubaran Satgas Halal dengan pelaksanaan pelatihan Pengawas JPH yang berlangsung kurang lebih selama 10 (sepuluh) bulan. Kondisi tersebut menyebabkan fungsi pengawasan belum dapat dilaksanakan secara maksimal meskipun Pengawas JPH telah diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), namun belum terpenuhinya persyaratan kompetensi melalui pelatihan yang sesuai ketentuan. Selain itu, masih ditemukan pelaku usaha yang belum sepenuhnya mematuhi ketentuan Jaminan Produk Halal, baik dalam bentuk belum mendaftarkan seluruh varian produk dalam sertifikasi halal maupun mencantumkan logo halal tanpa memiliki sertifikat halal resmi.
2. Akibat hukum bagi pelaku usaha roti di Kabupaten Pekalongan yang telah memperoleh sertifikat halal, akan tetapi pada praktiknya masih ditemukan

beberapa varian produk yang belum didaftarkan dalam sertifikasi halal tersebut. Dan pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal resmi, namun mencantumkan logo halal pada kemasan produknya. Dikenakan sanksi berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 diberikan secara bertahap oleh BPJPH, mulai dari teguran tertulis untuk segera melakukan sertifikasi halal, kewajiban membayar denda administratif, penarikan produk dari peredaran, hingga pencabutan sertifikat halal bagi pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan standar ketentuan halal. Selain itu, apabila ditemukan unsur penipuan atau pemalsuan terkait pencantuman logo halal, maka pelaku usaha roti juga dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

B. Saran

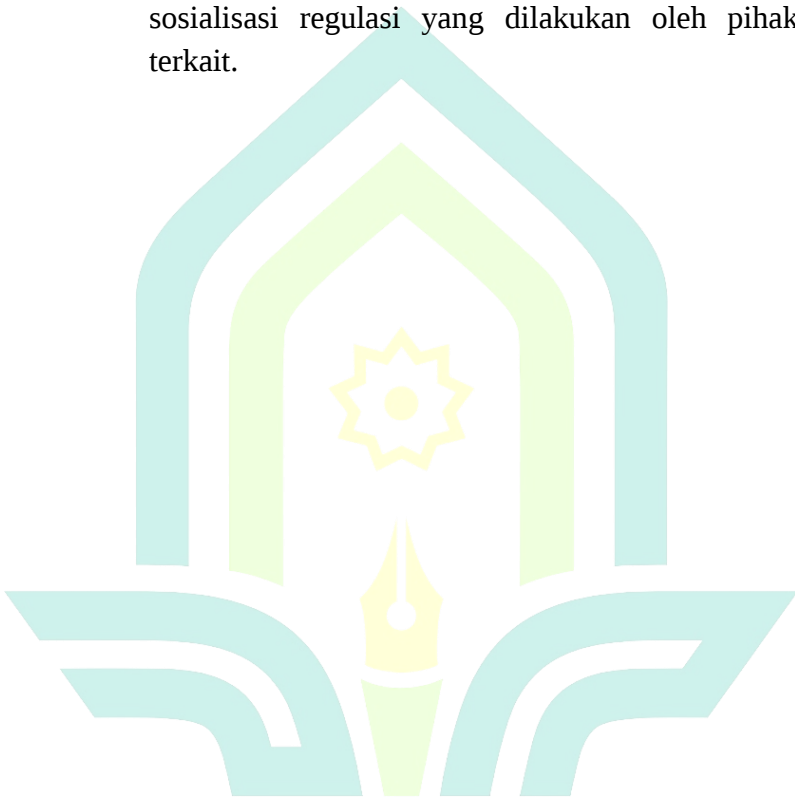
Berdasar dari kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran untuk menjadi bahan pertimbangan kepada para pihak, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi pelaku usaha roti diharapkan memiliki kesadaran hukum dan tanggung jawab yang lebih tinggi dalam mematuhi ketentuan pencantuman

logo halal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaku usaha tidak seharusnya mencantumkan logo halal sebelum memperoleh sertifikat halal secara resmi. Selain itu, pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal juga perlu memastikan bahwa seluruh varian produk yang dipasarkan telah terdaftar dan tersertifikasi halal. Kesadaran pasca sertifikasi halal perlu ditingkatkan agar tidak terjadi penggunaan logo halal pada produk yang belum memperoleh sertifikasi, sehingga kepercayaan konsumen terhadap produk halal tetap terjaga.

2. Bagi Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal disarankan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memperluas cakupan pengawasan serta mempercepat penanganan pelanggaran di lapangan. Selain itu, penegakan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan halal perlu dilakukan secara tegas, konsisten, dan transparan agar memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang tidak patuh. Pengawasan tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga perlu diperkuat dengan pengawasan langsung ke lapangan (inspeksi berkala) terhadap pelaku usaha yang memproduksi dan mendistribusikan produk pangan. Serta dapat lebih mengedepankan fungsi preventif.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai efektivitas pengawasan pencantuman logo halal dengan ruang lingkup yang lebih luas, baik dari segi wilayah penelitian maupun objek yang diteliti, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif

mengenai pelaksanaan jaminan produk halal di masyarakat. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk tidak hanya berfokus pada aspek pengawasan, tetapi juga dapat menelaah faktor-faktor lain yang memengaruhi kepatuhan pelaku usaha, seperti faktor ekonomi, tingkat pendidikan, akses terhadap sertifikasi halal, serta efektivitas sosialisasi regulasi yang dilakukan oleh pihak terkait.



DAFTAR PUSTAKA

- Admin. “Alur Sertifikasi Halal Reguler,”
<https://pklh.radenintan.ac.id/lph/alur-sertifikasi-halal-reguler/>.
- . “Alur Sertifikat Halal Melalui Self Declare,”
<https://lph.uinssc.ac.id/sertifikat-halal-selfdeclare/>.
- . “Arti Pelaku Usaha Dalam Hukum,”
<https://mh.uma.ac.id/arti-pelaku-usaha-dalam-hukum/>.
- . “Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal,”
<https://halalmui.org/kriteria-sistem-jaminan-halal-dalam-has23000/>.
- Afian HayuKepercayaan Konsumen Terhadap Produk Tanpa Label Pada Brem Istimewa Madiun,” Skripsi, 2025.
- Agustin, Adelia Maelani, Firda Shauma Destiawan, dkk
“Peran Sertifikat Halal Dalam Melindungi Konsumen Muslim: Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Nasional,”
Media Hukum Indonesia (MHI) 3, no. 1 (2025).
- Ainun Mufid, Pengawas Jaminan Produk Halal, Wawancara, Kaje, 07 Mei 2026.
- Annisa Indah Sri, Elvi Mailani, “Analisis Faktor Penyebab Kesulitan Siswa Dalam Pembelajaran Tematik Dengan Menggunakan Metode Miles Dan Huberman Di Kelas IV SD Negeri 060800 Medan Area,” Inovatif: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial 3, no. 2 (2023): 6460–77.
- Asri, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal,” Jurnal IUS IV (2016): 14–21.
- Astrid Aprica Isabella, Pipit Novila Sari. layanan Sertifikasi Halal Melalui Skema self Declare BPJPH Bagi UMK. Bandung: Widina Media Utama, 2023.
- Aswaruddin, Nurul Handini, Windi Melisa, dkk, “Pengendalian Dan Pengawasan Dalam Manajemen

- Organisasi Pendidikan,” *Muddabir Journal Research and Education Studies* 4, no. 2 (2024): 244–51.
- Ayatina Sayma, “Kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Dan Majelis Ulama Indonesia Dalam Sertifikasi Produk Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Perspektif Fiqh Siyasah,” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2023.
- Aziz, Muhammad, Ahmad Rofiq, Abdul Ghofur, “Peraturan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Pendekatan Statute Perspektif,” *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 14, no. 1 (2019): 151–70.
- BPJPH, “Sertifikasi Halal” <https://bpjph.halal.go.id>, n.d.
- . “Setelah Bersertifikat Halal, Pelaku Usaha Wajib Terapkan Sistem Jaminan Produk Halal,” <https://bpjph.halal.go.id/detail/kepala-bpjph-setelah-bersertifikat-halal-pelaku-usaha-wajib-terapkan-sistem-jaminan-produk-halal>.
- Cahyani Yunita, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Produk Pangan Industry Rumah Tangga Tanpa Sertifikasi Dan Label Halal (Studi Di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo),” Skripsi, IAIN Ponorogo (2023).
- Camelia Ica, Listian Indiyani Achmad, dkk, “Analisis Peran Sertifikasi Halal Pada Bisnis UMKM Kabupaten Bekasi,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 2, no. 10 (2024): 1474–84.
- Daruhadi Gagah, Pia Sopiati, “Pengumpulan Data Penelitian,” *Jurnal Cendekia Ilmiah*, no. 5 (2024): 5423.
- Difanti Ameliananda, Karimatul Khasanah, “Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Pengawasan Produk Bersertifikat Halal Di Indonesia,” *El Hisbah Journal of Islamic Economic Law Uin Gusdur* 4, no. 1 (2024).
- Dirdjosisworo Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Tinggi, 2010.

- Dsalimunthe Dermina, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Persepektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)" 1, no. 3 (2017): 12–29.
- Duniatun, Pemilik Usaha Ziyada Bakery & Cake, Wawancara, Kesesi, 08 Mei 2026.
- Evrin Lutfika, Muklis Abdulatip. Kiat Sukses Sertifikasi Halal Di Indonesia. Bogor: Ihatec PT.Insan Halal Cendekia, 2024.
- Faidiban, Cindy Yosina. "Usaha Roti Rumahan Jadi Peluang Ekonomi Baru Di Daerah," <https://rri.co.id/serui/regional/2340618/usaha-roti-rumahan-jadi-peluang-ekonomi-baru-di-daerah>.
- Faridah Hayyun Durrotul, "*Halal Certification in Indonesia; History, Development, and Implementation*," *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (2019): 68.
- Firmansyah Kevin, Pemilik Usaha Alesha Cake, Karanganyar, Wawancara, 08 Mei 2026.
- Habibah, Pemilik Usaha Hoki Bakery, Wawancara, Kesesi, 08 Mei 2026.
- Handayaniingrat Soewarno. Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Managemen. Jakarta: PT. Gunung Agung, 1984.
- Hartoto Budi Setyo, Direktur Pengawasan Jaminan Produk Halal, Wawancara Via Google Meet, Jakarta, 07 Mei 2026.
- Haryoprato Aldi, Deputi Bidang Pembinaan Dan Pengawasan JPH, Wawancara Via Google Meet, Jakarta, 07 Mei 2026.
- Hidayah Nur, Ekonomi Syariah Di Indonesia Tinjauan Aspek Hukum, Jakarta: CV Budi Utama, 2022.
- Himam, Muh Khusnul, Saeful Anam, "Teknik Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif: strategi dan Implementasi," *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora* 5, no. 2 (2026): 1688.

- Indonesia. Kepkaban No 145 Tahun 2022 Tentang Penggunaan dan Pencantuman Logo Halal (n.d.).
- . Kepkaban No 40 Tahun 2022 Tentang Desain Logo (n.d.).
- . Keputusan Kepala Badan BPJPH No 170 Tahun 2025 (2025).
- . Keputusan Menteri Agama No 518 Tahun 2003 tentang Pedoman Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal (n.d.).
- . Pasal 170 PP No. 42 Tahun 2024 (2024).
- . Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 (n.d.).
- . Pasal 56 UU No 33 Tahun 2014 (n.d.).
- . Peraturan Presiden No 32 Tahun 2019 (n.d.).
- . PP No.39 Tahun 2021 tentang Kewajiban Sertifikasi Halal (n.d.).
- . PP No 42 Tahun 2024 (2024).
- . UU No.20 Tahun 2008 tentang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (n.d.).
- Indriani Widiastuti, Rani Susanto Nelly, “Kajian Sistem Monitoring Dokumen Akreditasi Teknik Informatika Unikom,” *Majalah Ilmiah Unikom*, 2014.
- Is Muhammad Sadi. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Jailani, M.Syahrar, Deassy Arestya, “Teknik Analisis Data Kuantitatif Dan Kualitatif Dalam Penelitian Ilmiah,” *Jurnal Genta Mulia* 15, no. 2 (2024): 79
- Japar, Rahayu, dkk, “Peran Lembaga Sertifikasi Halal Dalam Membangun Ekosistem Halal: Tantangan Dan Peluang,” *Internasional Mathla 'Ul Anwar Halal* 2, no. 4 (2024): 34–44.
- Kalesaran, Astika, “Akibat Hukum Digitalisasi Perdagangan Saham Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia,” *Administratum Lex*

11, no. 2 (2023).

Kurniati Eva, Pemilik Usaha Eva Pastry, Wawancara, Paninggaran, 07 Mei 2026.

Kusumaningsih Rila, “Fungsi Pengawasan Bpjp Terhadap Sertifikat Halal Bagi Produk Makanan Olahan Berbasis Umkm,” Jurnal Ilmiah *Living Law* vol.8 (2023): hal 9-18.

Larasati Shofa Yulia, “Kepatuhan Hukum Dalam Pencantuman Label Halal Pada Produk Yang Telah Bersertifikat Pada Toko Kue Dapur Abiza Di Kabupaten Pekalongan,” Skripsi, UIN K.H Abdurrahman Wahid, Pekalongan (2025).

Muspawi, Sulung Undari, Mohammad, “Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier.” Penelitian Pendidikan 5, no. 3 (2024): 110

Niswah Rifkohtun, Pemilik Usaha Niswah Bakery, Wawancara, Karanganyar, 08 Mei 2026.

Nur Fatimah, “Jaminan Produk Halal Di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim,” Jurnal Ekonomi Industri Halal 1.1 (2021): 43-54.

Nurdiansyah, Muhammad Rizki Dwi, “Sinergitas Mendorong Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Dan Lembaga Pemeriksa Halal Dalam Implementasi Sertifikasi Industri Halal Di Indonesia,” Jurnal Kajian Industri Halal 2, no. 1 (2023): 39–48.

Pangestuni Restiana Rully, Pengawas Jaminan Produk Halal Kabupaten Pekalongan, Wawancara, Kaje, 07 Mei 2026.

Prawiranegara, Nugraha Yudha, dkk, “ Pengawasan Tenaga Kerja Asing Berdasarkan PP Nomor 34 Tahun 2021 Di Provinsi Jawa Barat,” Jurnal Prinsip: Jurnal Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan 1, no. 2 (2025): 599–612.

Putri Elfirda Ade, “Kewenangan MUI Pasca Terbitnya PP No. 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.

- 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,” *Krtha Bhayangkara* 15, no. 2 (2021).
- Putri Herlina Anggun, “Analisis Peran Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) Dalam Penerapan Sertifikasi Halal Pada Industri Makanan Dan Minuman,” *IAIN Metro*, 2025.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Ridho Rizqi Al, “Aspek Hukum Peran Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Bagi Produk Yang Telah Bersertifikat Halal (Studi Kasus Di Sumatera Utara),” *Repository UMSU* (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara), 2024.
- Rofiana Riska, “Pencantuman Label Halal Tanpa Sertifikasi Resmi MUI Pada Produk Makanan Industri Rumah Tangga Di Yogyakarta (Studi Perspektif Sosiologi Hukum Islam),” Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2021).
- Rumnah, Hamidah, dan Marsiah, “Makanan Dan Minuman Yang Baik Dan Halal Menurut Islam,” *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan* 2, no. 3 (2022): 223
- S Nurhayati, “Fungsi Pengawasan Dalam Manajemen Organisasi,” *Administrasi Bisnis* 2, no. 5 (2017): 112–120.
- Saragih Alkausar, Syahrul Bakti Harahap, “Sertifikat Halal Pada Kemasan Produk Makanan Usaha Mikro Kecil Tanpa Izin Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal,” *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur Dan Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora (UMSU)*, 1 (2023).
- Sari Rifa Permata, “ Analisis Peran Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Atas Jaminan Produk Halal Terhadap Penjualan Produk UMKM Kuliner Di Bandar Lampung,” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden

Intan Lampung, 2025.

Septi Nurdini Dwi, Moh Soleh, "Peran Bpom Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Atas Hak Informasi Yang Jelas Terhadap Makanan Tidak Berlabel Oleh Umkm Di Desa Jarin," *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 7, no.2 (2024): hal:160-167.

Solikin Nur, Pengantar Metodologi Pengertian Hukum, Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021.

Somayani Ayu, Pemilik Usaha DD Bakery, Wawancara, Kedungwuni, 08 Mei 2026.

Susilo Adam, Pemilik Usaha Roti Asmara Cake, Talun, Wawancara, 08 Mei 2026.

Syahrani, Muhammad Radhisya Aiman, "Bagaimana Menyikapi Perubahan Pasar Yang Cepat Di Era Globalisasi Sebagai Pemilik Usaha?," <https://binus.ac.id/entrepreneur/2025/07/12/bagaimana-menyikapi-perubahan-pasar-yang-cepat-di-era-globalisasi-sebagai-pemilik-usaha/>.

W Kharisma Putriana, "Fakta Mengejutkan! Kenapa Pekalongan Juga Disebut Sebagai Kota Kuliner Dan Bukan Hanya Kota Batik?," <https://radarpekalongan.disway.id/pekalongan/read/102706/fakta-mengejutkan-kenapa-pekalongan-juga-disebut-sebagai-kota-kuliner-dan-bukan-hanya-kota-batik>.

Wardhani, Harumsari Puspa, Ayup Suran Ningsih, "Tindakan Melawan Hukum Dalam Hukum Persatuan: Unsur-Unsur Perbuatan Dan Implikasinya Terhadap Tanggung Jawab Kerugian," *Tinjauan Hukum Jaksa* 2, no. 1 (2024).

Warto, Samsuri, "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (2020): 98.

Widarsih Tri, Pemilik Usaha Ma'mur Bakery, Wawancara, Kesi, 08 Mei 2026.

- Widodo, Agung Cahyo, Rudiana, Yayan Nuryanto, "Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)," *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7.10 (2024): 12368-12377.
- Yana, "Vitalnya Peran Auditor Halal Dalam Fatwa Halal Produk." <https://halalmui.org/vitalnya-peran-auditor-halal-dalam-fatwa-halal-produk>.
- Yogyakarta BAPPEDA Kota, "Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 Dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta," Yogyakarta, 2016.
- Yudha Mauludin, "Analisis Pemenuhan Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal Pada UKM Melati Aqiqah Yogyakarta," Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Yulia Rahma, "Peran BPJPH Dalam Penerapan Sanksi Terhadap Produsen Yang Melanggar Ketentuan Pencantuman Logo Halal," Skripsi, 2025.
- Yuniarcatur, "Geografi Kabupaten Pekalongan," <https://yuniarcatur.wordpress.com/geografi/>.

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Intan Nazila Turohmah
Tempat, Tanggal lahir : Pekalongan, 13 Maret 2005
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Lolong Rt 05/Rw 03,
Kecamatan Karanganyar,
Kabupaten Pekalongan

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Sodikir
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Nama Ibu : Tarmini
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Desa Lolong Rt 05/Rw 03,
Kecamatan Karanganyar,
Kabupaten Pekalongan

C. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Lolong
(Lulus Tahun 2016)
2. SMP Negeri 1 Karanganyar
(Lulus Tahun 2019)
3. Madrasah Aliyah Salafiyah Simbang Kulon
(Lulus Tahun 2022)
4. Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid
(Angkatan 2022)